

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK**TATA CARA PENGANGSURAN DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN PAJAK DI KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA BANGKINANG****Oleh:****DESI WARDANI**
01376206772

Penelitian ini dilakukan di Kota Pekanbaru yang berlangsung dari bulan Juli sampai Agustus 2016 di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bangkinang. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana tata cara pengangsuran dan penundaan pembayaran pajak yang dilakukan oleh fiskus. Sedangkan manfaat dari penelitian ini adalah untuk mengetahui mekanisme pengangsuran dan penundaan pembayaran pajak.

Hasil penelitian berdasarkan dokumentasi dan pengamatan langsung yakni mengetahui tata cara pengangsuran yaitu: permohonan harus diajukan paling lama 9 (Sembilan) hari kerja sebelum saat jatuh tempo pembayaran utang pajak berakhir disertai alasan dan jumlah pembayaran yang dimohon diangsur atau ditunda. Direktur Jenderal Pajak menerbitkan surat keputusan atas permohonan tersebut berupa menerima seluruhnya, atau menolak. Surat keputusan diterbitkan paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah tanggal diterimanya permohonan. Apabila jangka waktu tersebut telah lewat, Direktur Jenderal Pajak dianggap tidak memberikan suatu keputusan, permohonan wajib pajak dianggap diterima.

Kata Kunci: Pengangsuran dan Penundaan Pembayaran Pajak